

Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Mohammad Arqon^{1*}, Danil Mustafa²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Correspondence: Arqonmohammad@gmail.com

Received: 09/08/2024

Accepted: 10/08/2024

Published: 11/08/2024

Abstrak

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih humanis, di mana korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas mampu memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Kecelakaan, Lalu Lintas.

Abstract

This writing is motivated by the implementation of restorative justice, an alternative approach to law enforcement that emphasizes the restoration of losses suffered by victims, the responsibility of offenders, and the restoration of social relationships disrupted by criminal acts. The application of restorative justice in traffic accident cases offers a solution aimed at resolving legal issues more humanely, where both victims and offenders can be directly involved in the resolution process. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of restorative justice in traffic accident cases and its impact on victims, offenders, and society. This study employs a qualitative method with a case study approach to several traffic accident cases resolved through restorative justice mechanisms. The research findings indicate that the application of restorative justice in traffic accident cases can provide satisfaction to both victims and offenders and reduce the burden on the criminal justice system. However, challenges include a lack of public understanding of this concept and difficulties in implementing restorative principles in certain situations. Therefore, there is a need for broader

education and collaboration between the police, prosecutors, and related institutions to enhance the application of restorative justice in traffic accident cases in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Accident, Traffic.*

PENDAHULUAN

Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum hukum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan, tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.¹

Dalam perkataan pelaku didengar juga dalam bahasa pergaulan sehari-hari lebih dari “ia yang mengerjakan sesuatu” saja. Pelaku ialah “pelaku yang bertanggung jawab”. Dalam hukum pidana, terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan pertanggungjawaban yang melakukan itu (atau tidak melakukan). Pertanggungjawaban harus mengetahui terlebih dahulu apakah orang itu melakukan perbuatan yang dilarang, atau dalam peristiwa delik kealpaan apakah orang itu tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang undang atau kewajibannya. Oleh karena itu “pelaku” pertama-tama ialah ia yang melaksanakan delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik.²

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi kepadanya. Kalau, misalnya seseorang mengganggu ketenangan anda dengan berbagai godaan, maka orang itu tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana, sebab dalam undang-undang perbuatan yang demikian itu meskipun sangat mengganggu, tidak ditentukan sebagai dapat dipidana.³

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 1

²Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung : Bina cipta, 1987), hlm. 230

³J.E.Sahepty, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : liberty,1995), hlm. 1

Sebagaimana telah diutarakan bahwa semua delik memiliki sifat “*wederrechtelijk*”. Undang-undang yang berisi larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipenuhinya larangan/perintah tersebut. Unsur dari pemerintah/larangan tersebut, salah satunya adalah “*wederrechtelijk*”. Jika sifat tidak didapati maka sifat dapat dihukum menjadi hapus. Alasan-alasan yang menghapuskan hukuman ini dalam hukum pidana disebut “*strafuitsluitinggrond*”. Pada hakikatnya “perbuatan” telah memenuhi unsur delik tetapi sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskan. Adakalanya sifat dapat dihukum lenyap karena alasan-alasan tertentu tetapi sifat “*wederrechtelijk*” tetap ada.⁴

Praktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur “musyawarah” antara pelaku dan korban, masyarakat yang terlibat didalamnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum.

Dalam praktik, perdamaian sebagai hasil akhir dari musyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup permasalahan yang terjadi seolah mendapatkan pembenaran dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Fenomena yang demikian dalam kenyataannya bukan menjadi permasalahan di indonesia saja. Di sejumlah negara telah dibuat dalam rangka menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk program pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasinya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan filosofi tradisional yang mbingkainya yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu filosofi pemidanaan tradisional yang dipakai pendekatan penanganan dan penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.⁵

“*Restoratif justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana berbeda dengan peradilan konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban

⁴Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum* (Jakarta : Sinar grafika,1991), hlm. 60

⁵Eva Achjani Zulfa, *Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta : Disertasi, program pasca sarjana Universitas Indonesia, 2009), hlm. 1

dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari masih diperdebatkan secara teori, tapi pandangan ini kenyataannya mempengaruhi kebijakan hukum di berbagai negara.⁶

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Pandangan ini melahirkan suatu pandangan baru dalam hukum pidana terutama dalam kaitannya dengan *ius puniendi* dari negara, dan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.⁷

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian Kepustakaan yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga menambah data-data dari berbagai referensi seperti artikel di media massa dan internet, dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian⁸

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara memperoleh data-data yang teoritis, yaitu dengan mengumpulkan data-data

⁶Istilah ini dipergunakan UNICEF dalam seminar internasional yang digelar di Jakarta pada tahun 2002, *Diversi Dan Keadilan Restoratif*, hlm.4

⁷Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi* (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hlm. 19

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

baik data primer, data sekunder, dan data tersier, kemudian menganalisisnya dalam usaha mencari jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian ini, sehingga dapat diambil satu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Permasalahan ini pada dasarnya bukan menjadi permasalahan di Indonesia saja, berbagai negara di berbagai belahan dunia pun mengalami permasalahan yang sama dan mencoba mencari jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Pemikiran ini pada akhirnya melahirkan pendekatan keadilan restoratif, suatu paradigma baru dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan mediasi dan rekonsiliasi. Sir Anthony Mason mengungkapkan bahwa model pendekatan ini telah banyak digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja atau tindak pidana yang berkaitan dengan penduduk asli daerah tertentu (*Indigeneous Offeder*).⁹

Dilihat dari perkembangan sistem hukum pidana yang dianut oleh berbagai negara yang sudah banyak mengadopsi konsep dasar pendekatan restoratif dan berbagai penyelesaian kasus tindak pidana korporasi melalui pendekatan dalam praktek hukum di Indonesia, maka dapat dikatakan konsep pendekatan restoratif memiliki potensi yang besar untuk disandingkan dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia, sehingga setiap penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh melalui konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih mudah untuk melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana seraya mencari alternatif dari penuntutan dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masihh dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.¹⁰

Penyelesaian dengan menggunakan paradigma keadilan restoratif memang telah diaplikasikan di New zealand, Canada, Inggris. Prinsip ini juga telah diaplikasikan di berbagai negara di Eropa, Amerika Latin dan Colombia, Chili dan

⁹Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 1

¹⁰Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op.cit*, hlm. 252

Brazil dalam berbagai variasi dan model. Dalam perkembangannya Philipina pun telah memasukan konsep ini dalam undang-undang pengadilan anaknya.

Adapun variasi dan model penerapan prinsip keadilan restoratif ini adalah mengedepankan adanya proses dan dialog antara korban dan pelaku melalui jalur mediasi. Mediasi yang dimaksud baik yang dilaksanakan di luar lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana maupun mediasi dimana aparat penegak hukum mendudukan diri sebagai mediator. Dalam bentuk yang terakhir mediasi dapat dilakukan dalam tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan dalam hal putusan-putusan yang tetap menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku. Adapun bentuk lainnya berupa ganti rugi, berupa pemenuhan kewajiban yang disepakati hasil mediasi, pidana kerja sosial hingga “*Personal Service*” dari pelaku dan korban.

Beberapa contoh penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif digunakan sebagai mekanisme informal bagi penduduk asli Aborigin yang banyak menempati daerah urban. Setidak-tidaknya sejak tahun 1990-an hal ini telah dijalani dan mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan termasuk penduduk asli sendiri, ketua adat, organisasi, keluarga bahkan kelompok-kelompok kecil masyarakat. Tak heran dalam perkembangannya model pendekatan ini justru menjadi pilihan utama para penegak hukum dalam menjembatani permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi penduduk asli.

The Children Young Person and Their Families Act 1989 ini merupakan pengembangan dari praktek pendekatan keadilan restoratif oleh polisi dalam penanganan penyelesaian konflik dari suku asli Mouri, yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka. Model pendekatan ini dalam perkembangannya kemudian banyak menjadi acuan dalam penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.¹¹

Di Inggris dan Wales, terdapat model penanganan pelaku tindak pidana anak yang baru pertama kali ditangani, model ini biasa dikenal sebagai “*referral order*”, dimana anak umur 10-17 tahun dihadirkan pada suatu pertemuan yang dihadiri

¹¹M.Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta : Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013), hlm. 20

oleh petugas dinas sosial, petugas penegak hukum dan seorang Profesional dipendidikan anak atau Sosiolog, serta orangtua atau walinya. Kehadiran korban diperhitungkan bila memberikan dampak positif bagi pelaku, dari diskusi panel inilah bentuk kegiatan apa yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki pelaku serta akibat lain yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya.¹²

Sementara itu diberbagai negara di afrika, hukum adat atau *Customary Law* merupakan pondasi dasar dari bangunan sistem hukum yang berkembang disana, tujuan utama dari penyelesaian konflik di negara-negara afrika adalah proses rekonsiliasi antar masyarakat dimana *Peer Group*, memegang peranan penting. Sementara di Uganda, pengadilan lokal diberikan kewenangan oleh negara untuk menjatuhkan putusan berupa pemberian kompensasi, restitusi, rekonsiliasi bahkan permohonan maaf yang kekuatannya sama penjatuhannya sanksi pidana.

Di Asia, beberapa negara telah pula mengaplikasikan pendekatan keadilan restoratif ini dalam penanganan tindak pidana. Di Bangladesh misalnya, *Shalis* merupakan suatu lembaga adat yang dipakai sebagai suatu institusi yang mengupayakan suatu perdamaian dalam penyelesai perselisihan dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat, termasuk didalamnya adalah tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa persyaratan dalam penyelenggaraan *Shalis* seperti ketua adat, pihak yang bersengketa dan mediator berupaya mencari jalan keluar seperti mediasi.¹³

Berdasarkan contoh-contoh penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, terlihat bahwa trend penguna pendekatan ini amat berkembang dan menjadi alternatif pilihan di hampir semua belahan dunia. Maka wajar bila PBB pun telah menggunakan keadilan restoratif sebagai pedoman dalam penanganan kejahatan dalam *Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters* tahun 2000. Adapun yang menjadi pertimbangan PBB dalam mengeluarkan pernyataan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa keadilan restoratif "*Evolving response to crime that respect the dignity and equality of each*

¹²Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 321

¹³M. Taufik Makarao, *Op.cit*, hlm. 31

Person, build understanding, and promotes social harmony through the healing of victims, offenders and communities".¹⁴

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan satu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat di kompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus di buktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Advokat atau penasehat hukum harus disediakan setiap saat, untuk memberi informasi kepada tersangka atas implikasi keikutsertaan dalam suatu proses restoratif yang menegaskan bahwa keikutsertaan dalam proses restoratif tidak boleh sebagai suatu pengakuan formal atas kesalahan dan bahwa pernyataan-pernyataan yang di buat dalam proses itu harus tidak dapat diterima dalam suatu pemeriksaan pengadilan formal.¹⁵

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan (*encounter*) seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif-proaktif.

¹⁴*Ibid*, hlm. 41

¹⁵Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op.cit*, hlm.135

Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya di harapkan. Proses penyelesaian masalah tindak pidana melalui pendekatan restoratif mempunyai implikasi sosio-yuridis terhadap sistem hukum pidana.¹⁶

Dari sisi hukum pidana materil, perspektif KUHP Indonesia, pertanyaan seputar legalitas atau keabsahan penerapan penyelesaian perselisihan atas suatu tindak pidana merupakan hal yang mendasar, apalagi dalam kenyataannya hukum adat di daerah tertentu pun telah menetapkan sejumlah sanksi pidana adat dalam putusannya. Dalam lembaga saniri di Maluku, misalnya sanksi denda, hukuman fisik hingga permintaan maaf merupakan pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan lembaga ini. Begitu pula yang terjadi dalam putusan yang dibuat di “*Barangay*” di Philipina dan *Shalis* di Bangladesh. Dalam pandangan hukum di Indonesia, apakah hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas nulla poena sine lagge). Hal ini sewajarnya dipertanyakan, karena secara Filosofis hak untuk menjatuhkan sanksi pidana ada pada negara. Di samping itu prinsip mendasar yang terdapat di dalam paradigma ini yang dianggap justru berbanding terbalik dengan hal yang menjadi esensi dari keberadaan hukum pidana, dengan penanganan dengan menggunakan pendekatan restoratif maka sifat memaksa dan menderita yang merupakan ciri khas dari hukum pidana seolah menjadi ditiadakan. Padahal esensi dari hukum pidana adalah hukum tentang (sanksi).¹⁷

Dari sisi hukum acara pidana, pendekatan ini merupakan kesempatan adanya penyelesaian pidana melalui mediasi dan rekonsiliasi yang juga tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian diluar perkara sistem pidana pun bertentangan dengan asas legalitas baik secara formil di indonesia (khususnya) saat ini, kecuali bila kemudian hari mekanisme perundang-unadangan mengatur dan mengizinkan hal tersebut sebagaimana telah diakui dalam *Basic principles on the use of restorative justice Programers in crminal matters* tahun 2000 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Kelemahan mendasar yang dimiliki oleh prinsip ini adalah dari

¹⁶Ibid, hlm. 135-136.

¹⁷Jan Remelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari kitas Undang-Undang Hukum Pidana belanda dan Padananya Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2003), hlm. 7

banyak negara di dunia, trend yang berkembang menunjukkan bahwa keadilan restoratif ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja.¹⁸

Terlepas dari berbagai perdebatan tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan ini membawa banyak keuntungan perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah:

- a. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan oleh hukum adat dan penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat di Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.
- b. Beban negara jadi berkurang untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan bisa lebih fokus memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti Narkoba, Terorisme, Perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat.¹⁹

Baik negara *civil law* maupun *common law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana *civil law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana yang untuk sebagian adalah alasan *common law* diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).²⁰

Negoisasi merupakan cara menyelesaikan masalah melalui jalur (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak. Negoisasi dilakukan karena 2 (dua) alasan yaitu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan para pihak secara sendiri-

¹⁸Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 67

¹⁹*Ibid*, hlm. 2

²⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 64

sendiri, misalnya menentukan harga jual beli atau alasan yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara pihak. Sementara arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbitrase dipilih dan diberi kewenangan untuk membuat keputusan.²¹

Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif adalah *victim offender Medation*. Bentuk ini merupakan bentuk pendekatan restoratif dimana dibuat suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan mengenai:

- a. Bentuk tanggungjawab pelaku
- b. kebutuhan pengobatan atau pendampingan bagi korban
- c. keinginan korban untuk mendengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak diderita oleh keduanya.

Dalam pertemuan tersebut, korban diminta menggambarkan pengalamannya berkaitan dengan tindak pidana yang dialaminya dan efek yang ditimbulkannya. Sementara pelaku menjelaskan tindak pidana apa yang telah dilakukannya dan mengapa tindak pidana itu dilakukan, serta menjelaskan segala pertanyaan korban berkaitan dengan hal tersebut. Sementara dialog antara korban dan pelaku, mediator memberikan berbagai masukan bagi tercapainya penyelesaian terbaik yang mungkin dilakukan.

Praktek penanganan perkara pidana di beberapa negara memperlihatkan terdapat beberapa problema praktis baik dalam kaitannya dengan hubungan sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif, atau dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan itu sendiri. Kenyataannya menunjukan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Bahwa pendekatan ini dapat diterapkan disemua tahapan sistem peradilan pidana dan

²¹Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 273

diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana dan pelaku. Baik yang diterapkan oleh lembaga yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terjadinya “peradilan yang adil” dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasakan bahwa penderitaanya dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesempatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan atas keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.²²

Keadilan restoratif sebagai suatu bentuk perkembangan akhir dari berbagai pemikiran tentang hukum pidana dan pemidanaan, hingga saat ini masih menjadi suatu konsep yang diperdebatkan. Khususnya berkaitan dengan pemidanaan, maka perdebatan ini pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan konsep keadilan restoratif semata, akan tetapi perdebatan ini sebetulnya terjadi pada setiap perubahan dan pemikiran baru tentang pemidanaan, atas dasar bahwa persoalan pemidanaan bukan hanya sekedar untuk memasukan orang kedalam penjara atau meminta seseorang untuk membayar denda. Pada dasarnya pemidanaan merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu jaman.²³

Salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus Rasyid Amrullahrajasa, yang telah melanggar Aturan lalu lintas erat kaitannya dengan kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, karena sadar dalam keadaan belum tidur tapi tetap memaksakan diri mengendarai mobil.

Masyarakat yang meyakini bahwa pengadilan adalah tempat yang Adil dalam menyelesaikan kasus tercoreng dengan putusan Hakim dalam kasus Rasyid Amrullahrajasa, dimana isi dari putusan tersebut tidak menggambarkan rasa keadilan, peristiwa ini berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada lembaga Hukum yang ada.

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan Di Luar Pengadilan

²²Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm.14

²³Akbar Tanjung, *Demokrasi*, (Jakarta : Akbar Tanjung Institute,2007), hlm. 235-239

Dalam prakteknya kepolisian negara republik indonesia beertugas, selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum, melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundangan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang keadaan yang lebih kondusif.²⁴

Khususnya perkara lalu lintas jalan, prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Dalam praktek sehari-hari polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaian dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa.²⁵

Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara keluarga (*victim offender mediation*) yaitu bentuk pendekatan restoratif dimana dibuat suatu pertemuan anatar pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk tercapainya penyelesaian yang terbaik yang mungkin dilakukan yaitu dengan adanya perdamaian antar pelaku dengan korban.²⁶ Hal ini timbul karena Undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatannya yang ada di masyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. **Iswanto** menyatakan;

“Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan

²⁴Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta:Total media, 2009), hlm. 97

²⁵Setio Agus Semapto, *Op.cit*, hlm 12

²⁶Eva Achjani Zulfah, *Op.cit*, hlm. 90

jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban".²⁷

Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan itu adalah sah sesuai dengan hukum karena penyelesain perkara dengan musyawarah juga merupakan pendekatan penyelesain perkara yang sering dipakai dan lebih menggambarkan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, mereka bisa langsung berperan dalam penyelesain perkara tersebut.²⁸

Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dapat Diselesaikan Di Luar Pengadilan

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaiannya perkara antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaiannya tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai pengantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dengan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai²⁹.

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara Lalu Lintas

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.

²⁷Setio Agus Samapto, *Op.cit*, hlm. 4

²⁸*Ibid*, hlm. 7

²⁹ Muhammad Ali, *Op.cit*, hlm 34

Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.³⁰

Polisi lalu lintas sebagai penyelidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.³¹

Dalam hal ini polisi harus memiliki kemampuan yang baik dalam menentukan suatu kejadian, agar ketika memutuskan suatu kejadian apakah diselesaikan di luar atau melalui jalur pengadilan polisi bisa memutuskan dengan melihat tingkat kesalahan atau kealpaan, sehingga dapat memutuskan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Diluar Pengadilan

Secara garis besar timbulnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan disebabkan faktor-faktor antara lain :

- a. Pelaku dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela.

³⁰Setio Agus Samapto, *Op.cit*, hlm. 11.

³¹*Ibid*, hlm.11

- b. Keluarga Korban, Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang sebagai uang duka.
- c. Polisi sebagai Penyidik Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Disamping itu juga polisi sebagai penyidik dapat menjadi mediator yang memainkan peranan untuk terjalinnya suatu kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini juga penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.³²

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya menstranformasihkan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalam upaya perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa dalam konsep restoratif justice dan penyelesaiannya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, keseimbangan nilai-nilai keadilan yang dirusak oleh si Pelaku harus di restore/ di kembalikan dan menitikberatkan pada sisi keadilan dari pihak Korban, yang prosesnya tidak melibatkan lembaga Hukum, baik itu Kepolisian atau Pengadilan. Kalaupun melibatkan salah satu lembaga Hukum, kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan oleh Kepolisian sebagai mediator antara Pelaku, Korban dan Masyarakat dengan menimbang nilai-nilai keadilan itu sendiri. Berhubungan dengan Putusan Majelis Hakim dalam kasus ini, menurut Penulis tidak tepat, karena bertentangan dengan Teori Relatif yang tujuannya pencegahan, rehabilitasi dan mendidik. Dalam Putusan Majelis Hakim tidak memakai konsep rehabilitasi pada terdakwa.

³²*Ibid*, hlm. 64

Saran

Kepada pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, polisi, Jaksa penuntut umum dan Hakim agar memahami konsep dari restoratif agar ketika memutuskan suatu perkara tidak bertentangan dengan konsep itu sendiri, karena para pengak hukum dianggap mengerti tentang hukum untuk itu para penegak hukum tidak boleh salah dalam memutuskan suatu perkara karena itu berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat luas agar berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Tanjung, *Demokrasi*, (Jakarta : Akbar Tanjung Institute,2007)
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Pidana Tanpa Kesalahan*(Jakarta : Prenada Media,2006)
- Chandra, F., Harmaini, H., & Candra, D. (2023). Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Dakwaan Subsidiaritas Di Pengadilan Negeri Bangko. *ADIL*, 5(2), 1-11.
- Dahri, M., Sayuti, S., & Chandra, F. (2023). Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu. *Wajah Hukum*, 7(2), 508-519.
- Eva Achjani Zulfa, *Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta : Disertasi, program pasca sarjana Universitas Indonesia, 2009)
- Jan Remelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari kitas Undang-Undang Hukum Pidana belanda dan Padananya Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2003)
- J.E.Sahepty, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : liberty,1995)
- Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi* (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2009)
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum* (Jakarta : Sinar grafika,1991)
- M.Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta : Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013)
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21-39.

- Putri, C. P., & Pratiwi, D. E. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 293-302.
- Salman, S., Apdillah, D., & Putri, Z. (2024). Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *ADIL*, 6(1), 1-12.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta:Total media, 2009)
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung : Bina cipta, 1987)
- Walintukan, J. E. Y. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(11).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresko, 1989)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021)